

**WEWENANG KPK DALAM SIDANG KONESITAS TINDAK PIDANA
KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH TNI**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*

**Oleh:
FAIQBAL JAUZI
02011381520250**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2019**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

LEMBARAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

NAMA : FAIQBAL JAUZI
NIM : 02011381520250
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI


**WEWENANG KPK DALAM SIDANG KONEKSITAS TINDAK PIDANA
KORUPSI YANG DILAKUKAN PRAJURIT TNI**

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif
Pada tanggal 20 Desember 2020 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas
Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama


Pembimbing II,


Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.
NIP. 195509021981091001


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M. Hum
NIP. 196509181991022001



**Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**


Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Faiqbal Jauzi
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381520250
Tempat/Tanggal Lahir : Bogor / 29 juni 1996
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh Gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila telah terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Maret 2019

Yang membuat pernyataan,



Faiqbal Jauzi
NIM. 02011381520250


KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, karunia dan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Wewenang KPK dalam sidang koneksitas tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh prajurit TNI”.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr.H. Ruben Achmad S.H., M.H. selaku pembimbing utama dan Ibu Dr. Hj. Nasriana S.H., M.Hum.pembimbing pembantu yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, serta pemikirannya untuk memberikan bimbingan dan petunjuk dengan penuh kesabaran dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis juga ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya.

Palembang, November 2019



Faiqbal Jauzi
02011381419450

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Bismillahirrahmanirrahim, segala puji syukur yang tidak hentinya atas kehadiran Allah SWT.atas rahmat, berkah, hidayah, dan karunia-Nya Penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. yang menjadi suritauladan manusia.

Selama masa perkuliahan sampai dengan penyusunan skripsi ini, Penulis menyadari begitu banyak mendapat bantuan, bimbingan, nasehat serta dorongan dari berbagai pihak, untuk itulah dalam kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Allah SWT karena berkat rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga Penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu;
2. Kedua orang tua tercinta, Saldifa dan Lola Mus, yang telah memberikan kasih sayang,fasilitas,semangat dan doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis;
3. Bapak Dr. Febian., SH., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H.,M.H.selaku Pembimbing Utama yang telah banyak membimbing, memberikan banyak masukan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;

5. Ibu Dr. Hj. Nasriana, S.H.,M.Hum. selaku Pembimbing Pembantu yang telah banyak memberikan masukan dan bimbingan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
6. Bapak Abunawar Basyeban, S.H., M.H.selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan nasihat dan bimbingan kepada penulis dari awal masa perkuliahan hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H. Kepala jurusan hukum pidana fakultas hukum Universitas Sriwijaya;
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa memberikan doa, ilmu, serta selalu memotivasi agar mahasiswa/i-nya dapat menjadi insan yang berguna di masa yang akan datang;
9. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani para mahasiswa/i, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana dan prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;
10. Ayu Zukhruf Virzania, yang selalu mendampingi, menyemangati dan mendengarkan keluh kesah penulis;
11. Teman-teman satu perkuliahan (M.Iqbal Alfaris, Rakhmat Shaditra, Iam kurnia, Ravy Ananta, Dio Abensi, Randa Ramadhan, Armand farhan, Ronaldo, Ahsanu taqweem, M Harry Perdana. M Kurniawan) yang terus menyamangati penulis;

12. Adik-adikku (Abdhel Ammario Al-fayed, Agung Ramadhan, M Iqbal Siswanto, Robby Ikhwan Sandi) yang telah turut membantu penulis selama proses penulisan;
13. Josua Patrick Batubara, Paulus Bill Regent Aritonang, Om Teddy Batubara beserta istri yang telah membantu dan menyemangati penulis;
14. Teman dan adik-adik Tim jaguar NMCC.

Palembang, November 2019

Faiqbal Jauzi
02011381520250

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Ruang Lingkup Penelitian	12
F. Kerangka Teori	12
G. Metode Penelitian	18
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi	22
1. Ruang Lingkup Tindak Pidana Korupsi	22
2. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi	35
3. Sanksi Pidana pada Tindak Pidana Korupsi	46
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi	51

1. Pengertian Komisi Pemberantasan Korupsi	51
2. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi	52
C. Tinjauan Umum Tentang Asas Pertanggungjawaban Pidana	53
1. Pengertian Tindak Pidana Koneksitas dan Sidang Koneksitas	53
D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Militer	59
1. Ruang Lingkup Tindak Pidana Militer	59
2. Pengadilan Tindak Pidana Militer	61
3. Sanksi Pidana Tindak Pidana Militer	64

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan KPK Dalam Sidang Koneksitas Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan Prajurit TNI	66
B. Dasar Pertimbangan Hakim Pada Kasus Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Korporasi	109

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	121
B. Saran-saran	123

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK


Skripsi ini berjudul "Wewenang KPK Dalam Sidang Koneksitas Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Prajurit TNI". Adapun yang melatarbelakangi penulisan skripsi ini adalah tindak pidana korupsi yang dilakukan sipil dan Prajurit TNI. Peradilan koneksitas diatur dalam Pasal 89 sampai Pasal 94 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Adapun permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah Bagaimana tinjauan yuridis terhadap Kewenangan KPK dalam sidang koneksitas tindak pidana korupsi yang dilakukan prajurit TNI dan Bagaimana hambatan yuridis terhadap wewenang KPK dalam melakukan penyelidikan, penuntutan, dan memutus tindak pidana korupsi. Dengan mempertimbangkan segala aspek yuridis yaitu bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melalui proses pembuktian melanggar Pasal 2 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1). Dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa KPK memiliki kewenangan dalam sidang koneksitas sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Faktor penghambat KPK dalam menangani sidang koneksitas antara lain belum adanya norma atau peraturan yang spesifik mengenai kewenangan KPK dalam menyelidiki, menuntut maupun memutuskan prajurit TNI yang diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi, Belum tersedianya sarana pendukung dalam pelaksanaan tugas tersebut yang tentu dapat mengganggu pelaksanaan penyelidikan dan penuntutan KPK dalam perkara militer.

Kata Kunci : KPK, Sidang Koneksitas, Tindak Pidana Korupsi, Prajurit TNI

Palembang, 2019

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,


Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.
NIP.19550902181091001


Dr. Hi. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP.196509181991022001

Ketua Bagian Hukum Pidana


Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 19680221199512

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan kedalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana karena korupsi. Ketigapuluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Kerugian keuangan negara;
2. Suap-menyuap;
3. Penggelapan dalam jabatan;
4. Pemasaran;
5. Perbuatan curang;
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan;
7. Gratifikasi.

Selain definisi tindak pidana korupsi yang sudah dijelaskan diatas, ada juga pengertian korupsi menurut para ahli seperti, Kartono (1983) memberi batasan korupsi sebagai tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeduk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara.

Jadi korupsi merupakan gejala salah pakai dan salah urus dari kekuasaan, demi keuntungan pribadi, salah urus terhadap sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatankekuatan formal (misalnya dengan alasan hukum dan kekuatan senjata) untuk memperkaya diri sendiri. Korupsi terjadi disebabkan adanya penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang dimiliki oleh pejabat atau pegawai demi kepentingan pribadi dengan mengatasnamakan pribadi atau keluarga, sanak saudara dan teman.¹

Korupsi terus terjadi sehingga mengerus hak rakyat atas kekayaan negara dan kekayaan negara yang berlimpah, nyaris tak tersisa untuk kesejahteraan rakyat.² Pencelaan masyarakat terhadap tindak pidana korupsi menurut konsepsi yuridis dimanifestasikan dalam rumusan hukum sebagai suatu bentuk tindak pidana. Di dalam politik hukum pidana Indonesia, Korupsi itu bahkan dianggap sebagai suatu bentuk tindak pidana yang perlu didekati secara khusus, dan diancam dengan pidana yang cukup berat.³

Korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*ekstra ordinary crime*), tidak saja karena modus dan sistem yang sistematis, akibat yang ditimbulkan kejahatan korupsi bersifar paralel dan merusak seluruh sistem kehidupan, baik dalam ekonomi, politik, sosial-budaya, dan bahkan sampai pada kerusakan moral serta mental masyarakat.⁴

¹ Erika Revida, *Korupsi di Indonesia: Masalah dan Solusinya*, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, 2003, hlm.1

² Komisi Pemberantasan Korupsi, *Sejarah Panjang Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*, <https://acch.kpk.go.id>, diakses pada tanggal 26 Februari 2019.

³ Elwi Danil, *KORUPSI Konsep Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 1.

⁴ Mien Rukimini, *Aspek Pidana dan Kriminologi*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 111.

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Agenda pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi diamanatkan oleh ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁵

Komisi Pemberantasan Korupsi terbentuk pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, berdirinya Komisi Pemberantasan Korupsi adalah bukti dari keseriusan Pemerintah untuk membasmi Korupsi di Negara Indonesia. Korupsi telah merugikan negara baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan pada gilirannya hak-hak ekonomi dan sosial rakyat dirampas secara semena-mena oleh korupsi. Berbagai upaya pemberantasan korupsi telah dilakukan sejak lama baik secara preventif maupun represif. Namun belum memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan. Upaya preventif yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk memberantas korupsi telah dimulai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang merupakan pengganti Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 Tentang Pengsahan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi⁶. Komisi Pemberantasan korupsi dalam menjalankan tugas dan

⁵ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Sejarah Panjang Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*, <https://acch.kpk.go.id>, diakses pada tanggal 26 Februari 2019.

⁶ BPHN, *Laporan Akhir Tim Penelitian Tentang Aspek Hukum Nasional dan Internasional Pemberantasan Korupsi*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2006 hlm. 4.

wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, sesuai Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Tujuan dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki tugas dan wewenang yang diatur didalam Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu: (a) Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; (b) Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; (c) Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; (d) Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; (e) Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. (Pasal 6). Wewenangnya: (a) Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi; (b) Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi; (c) Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi terkait; (d) Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan (e) Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi. (Pasal 7).⁷

⁷Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 390.

Sebagai landasan dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juga sebagai landasan dibentuknya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana tertuang dalam Pasal 53 yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana Korupsi yang penuntutannya diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.⁸

Berdirinya Pengadilan tindak pidana korupsi juga berdasarkan Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang didalam Pasal 5 dijelaskan bahwa “Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi.”⁹

Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah warga negara yang tunduk pada hukum dan memegang teguh disiplin, taat kepada atasan, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. TNI tunduk kepada hukum baik secara umum maupun secara khusus, baik nasional maupun interbasional bahkan tunduk kepada hukum secara khusus dan hanya diberlakukan kepada TNI saja. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/22/VII/2005 tanggal 10 Agustus 2005. Keduanya mengatur hukum dan peraturan disiplin prajurit, seorang prajurit yang melanggar aturan itu akan

⁸*Ibid.*, hlm. 391.

⁹*Ibid.*, hlm. 392.

mendapatkan sanksi dan tunduk pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Walaupun sebagai warga Negara Republik Indonesia, TNI tidak termasuk dalam kelas tersendiri, karena tiap anggota TNI adalah masyarakat biasa, tetapi karena adanya beban kewajiban Angkatan Bersenjata sebagai inti dalam pembelaan pertahanan negara, maka diperlukan suatu pemeliharaan ketertiban yang lebih berdisiplin dalam organisasinya, sehingga seolah-olah merupakan kelompok tersendiri untuk mencapai melaksanakan tujuan tugasnya yang pokok, untuk itu diperlukan aturan serta peradilan khusus yang tersendiri dan terpisah dari pengadilan umum. Kekhususan itu adalah, bahwa masyarakat tentara itu adalah pengkhususan dari masyarakat umum.¹⁰

Dalam segi hukum, anggota TNI mempunyai kedudukan yang sama dengan masyarakat biasa, artinya sebagai warga negara anggota TNI juga tunduk pada semua aturan hukum yang berlaku, baik hukum pidana maupun perdata. Dibentuknya lembaga peradilan militer tidak lain adalah untuk menindak para anggota TNI yang melakukan tindak pidana, menjadi salah satu alat kontrol bagi anggota TNI dalam menjalankan tugasnya sehingga dapat membentuk dan membina TNI yang kuat, profesional, dan taat hukum karena tugas TNI sangat besar untuk mengawal dan meyelamatkan bangsa dan negara. Kata Militer berasal dari bahasa Yunani "*miles*" yang berarti seseorang yang dipersenjatai dan disiapkan

¹⁰Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*, CV Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm.14.

untuk melakukan pertempuran atau berperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.¹¹

Peradilan Militer dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Lembaga Peradilan Militer merupakan peradilan khusus yang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit, yang berdasarkan Undang-Undang dipersamakan dengan prajurit, anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit, berdasarkan Undang-Undang, dan seseorang atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu lembaga peradilan dalam lingkungan peradilan militer.¹²

Lembaga Peradilan Militer merupakan badan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata secara organisatoris dan administratif berada dibawah pembinaan Panglima. Pembinaan tersebut tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Fungsi pengawasan dan pembinaan teknis yustisial lembaga peradilan dalam lingkungan militer tetap dibawah Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi.¹³

Dewasa ini, tindak pidana korupsi tidak hanya terjadi pada pejabat sipil saja, pejabat militer yang berada di dalam institusi TNI juga banyak yang terlibat kasus korupsi. Contoh kasus korupsi yang dilakukan atau melibatkan prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara dalam pengadaan Helikopter AW 101. Tiga

¹¹ E.Y.Kanter dan S.R Sianturi, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Alumni AHM-PTHM Jakarta, 1981, hlm. 26.

¹² Lihat Pasal 9 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

¹³ Lihat penjelasan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

tersangka ini berinisial SS, WW, SB, dan AF, semuanya berasal dari TNI Angkatan Udara serta satu orang dari kalangan sipil.¹⁴ Penyidik mengamankan barang bukti berupa uang yang disitamelalui pemblokiran rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama Diratama Jaya Mandiri selaku penyedia barang sebesar RP. 139 miliar

Dalam hal tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh prajurit TNI ada dua lembaga peradilan yang berwenang untuk mengadili, yaitu peradilan TIPIKOR yang berada dalam peradilan umum dan peradilan Militer, kedua lembaga tersebut memiliki kekhususan masing-masing, peradilan Militer yang merupakan lembaga peradilan yang secara khusus menangani tindak pidana yang dilakukan prajurit TNI, dan lembaga peradilan TIPIKOR merupakan lembaga peradilan yang secara khusus menangani kasus korupsi.

Penanganan kasus korupsi yang dilakukan prajurit TNI ditangani oleh peradilan Militer, akan tetapi penanganan kasus korupsi yang dilakukan oleh prajurit TNI bersama-sama masyarakat sipil ditangani melalui sidang koneksitas, sidang koneksitas diatur didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Mekanisme pemeriksaan koneksitas juga diatur didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Peradilan koneksitas yang bertugas untuk mengadili apabila terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh sipil dan prajurit TNI baik tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus seperti korupsi.

¹⁴Hukumonline, Penyidikan Koneksitas Disinggung dalam Praperadilan (Penanganan Perkara antara Sipil dan Militer Terpisah), <http://www.hukumonline.com> diakses 17 Maret 2019, Pukul 13.36 WIB.

Peradilan koneksitas yang telah diatur dalam Pasal 89 sampai Pasal 94 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 89 KUHAP menyatakan :

1. Tindak Pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkup peradilan umum kecuali jika menurut keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkup peradilan militer
2. Penyidikan perkara pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh suatu tim tetap yang terdiri dari penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan polisi militer Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan oditur militer, atau oditur militer tinggi sesuai dengan wewenang mereka masing-masing menurut hukum yang berlaku untuk penyidikan perkara pidana.
3. Tim sebagaimana yang dimaksud ayat (2) dibentuk dengan surat keputusan bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan dan Menteri Kehakiman.

Meski telah ada aturan yang mengatur, masih terdapat tidak kesesuaian, dikarenakan berdasarkan Pasal 89 KUHAP bahwa apabila terjadi tindak pidana yang sama-sama dilakukan oleh oknum militer dan oknum sipil maka mereka diadili dalam lingkup peradilan umum, kecuali ada persetujuan Menteri Pertahanan dan Keamanan dan Menteri Kehakiman harus diadili dalam lingkungan peradilan militer.

Hal itu tidak sesuai dengan pernyataan Panglima TNI Jendral Moeldoko pada saat menjabat yang menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi tidak bisa mengusut dalam pengadaan alat utama sistem persenjataan, dikarenakan hal tersebut merupakan rahasia negara.¹⁵ Pernyataan tersebut telah melanggar wewenang KPK yang terdapat pada Pasal 41 Undang-Undang No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang menyatakan “Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum”.¹⁶

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) yang berada di dalam peradilan umum,sejatinya merupakan peradilan yang secara khusus dan satu-satunya pengadilan yang berwenang mengadili perkara tindak pidana korupsi.

Oleh karena itu berdasarkan uraian tersebut Penulis tertarik untuk menuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul:

“WEWENANG KPK DALAM SIDANG KONEKSITAS TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN PRAJURIT TNI”

B. Rumusan Masalah

¹⁵ Viva,Moeldodko kpk tidak bisa usut pembelian alusista tni, <https://viva.co.id/amp/berita/nas>. Diakses pada 19 Maret 2019 Pukul 12.03 WIB

¹⁶ Lihat Pasal 42 Undang-Undang No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

1. Bagaimana pengaturan terhadap kewenangan KPK dalam sidang koneksitas tindak pidana korupsi yang dilakukan prajurit TNI?
2. Bagaimana hambatan yuridis terhadap wewenang KPK dalam melakukan penyelidikan, penuntutan, dan memutus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh prajurit TNI?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dalam penulisan ini maka, tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap wewenang KPK dalam sidang koneksitas tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh TNI.
2. Untuk mengetahui hambatan yuridis terhadap wewenang KPK dalam melakukan penyelidikan, penuntutan, dan memutus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh prajurit TNI.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian tentang wewenang KPK dalam sidang koneksitas tindak pidana korupsi yang dilakukan prajurit TNI, diharapkan dapat memberikan manfaat dari segi teoritis maupun segi praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Untuk menambah wawasan penulis dan masyarakat luas dalam bidang hukum, khususnya tentang kewenangna KPK untuk mengadili tindak pidana

korupsi yang dilakukan prajurit TNI serta hambatan KPK dalam melakukan penyelidikan, penuntutan, dan memutus tindak pidana korupsi.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pikiran bagi mahasiswa, praktisi serta masyarakat pada umumnya, dalam melakukan upaya-upaya hukum dan penegakan hukum terkait tindak pidana korupsi yang dilakukan prajurit TNI, agar terciptanya prajurit TNI yang berdisiplin tinggi serta tunduk pada hukum, Pancasila serta Sumpah prajurit.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini membahas terkait wewenang KPK dalam sidang koneksitas tindak pidana korupsi yang dilakukan prajurit TNI, berdasarkan KUHAP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

F. Kerangka Konseptual

1. Teori Kewenangan

Wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh Undang-Undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum.¹⁷

¹⁷ SF. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1997, hlm. 154.

Pengertian kewenangan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sama dengan wewenang, yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Hasan Shadhily menerjemahkan bahwa wewenang sebagai hak ataupun kekuasaan yang memberikan perintah atau bertindak untuk mempengaruhi tindakan orang lain, agar sesuatu dilakukan sesuai dengan apa yang diinginkan.¹⁸

Penjelasan tentang konsep wewenang dapat juga didekati melalui telaah sumber wewenang dan konsep pembenaran tindakan kekuasaan pemerintahan. Teori sumber wewenang tersebut meliputi atribusi, delegasi, dan mandat¹⁹

Prajudi Atmosudirjo berpendapat bahwa pengertian wewenang dalam kaitannya dengan kewenangan sebagai berikut: “Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif atau dari kekuasaan eksekutif. Kewenangan adalah kekuasaan terhadap golongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan tertentu yang bulat, sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil saja. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang yang tekah diatur, Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum publik”.²⁰

Philippus M. Hadjon mendeskripsikan bahwa wewenang (*bevoegheid*) sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*), sehingga dalam konsep hukum publik, wewenang itu berkaitan langsung dengan kekuasaan.²¹ Wewenang terdiri atas

¹⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 170.

¹⁹Dewa Gede Atmadja, *Penafsiran Konstitusi Dalam Rangka Sosialisasi Hukum: Sistem Pelaksanaan UUD 1945 Secara Murni dan konsekwen*, Pidato Pengenalan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara pada Fakultas Hukum Universitas Udayana 10 April 1996, hlm. 2.

²⁰ Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hlm. 29.

²¹ Philipus M. Hadjon, *Tentang wewenang*, YURIKA, No. 5 & 6 Tahun XII, September-Desember, 1998, hlm. 1.

sekurang-kurangnya tiga komponen yaitu pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum. Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum, komponen dasar hukum ialah bahwa wewenang itu harus ditunjuk dasar hukumnya, dan komponen konformitas hukum mengandung adanya standard wewenang yaitu standard hukum (semua jenis wewenang) serta standard khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

Kewenangan secara teori mempunyai dua macam sifat yaitu kewenangan atributif dan distributif. Kewenangan atributif yaitu kewenangan yang berasal langsung dari perundang-undangan yang berlaku, wewenang ini kemudian yang disebut sebagai asas legalitas. Kewenangan distributif yaitu kewenangan yang diperoleh atas dasar pelimpahan dari badan atau organ lain. Segala tindakan organ pemerintahan harus berdasarkan norma kewenangan, karena norma wewenang dasar atau landasana dari tindakan tersebut. Kewenangan yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan merupakan legalitas formal yang memberikan legitimasi atas tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, oleh karena itu wewenang bersangkutan paut dan tidak dapat dipisahkan dengan asas legalitas sebagai landasan kewenangan pemerintah.²²

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum juga merupakan proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-

²² Sadjijono, *Bab-Bab Pook Tentang Hukum Administrasi Negara*, Laksbang Presindo, Yogyakarta, 2011, hlm. 68.

norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan dan suatu proses yang melibatkan banyak hal.²³

Penegakan hukum mencakup tugas dan wewenang mempertahankan hukum (*and having van het recht*) terhadap seseorang atau sekelompok orang yang melanggar hukum atau yang melakukan perbuatan melawan hukum atau pengingkaran sesuatu perikatan hukum termasuk menegakan hukum yaitu perbuatan menetapkan hukum mengenai hal-hal seperti status objek atau benda.²⁴

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:²⁵

1. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturanaturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat

²³Dellyana, Shant. 1988, Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty hal. 37.

²⁴Bagir Manan, Kedudukan Penegak Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Varia Peradilan Majalah Hukum, Tahun XXI, Nomor 243 Februari 2006, IKAHL, Jakarta, hlm. 4.

²⁵*Ibid.*, hlm. 39.

penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.

2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.

3. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya discretion dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

3. Teori Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:²⁶

a. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan kerap terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang

²⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004, hlm.42.

bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.²⁷

Suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

b. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, jika peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, maka akan terdapat masalah dalam penegakannya. Maka daripada itu, kunci keberhasilan dalam penegakkan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakkan hukum dapat berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang

²⁷ *Ibid*, hlm.42.

berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya.

d. Faktor Masyarakat

Penegakkan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

Masyarakat Indonesia memiliki kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut dan apa yang buruk sehingga dihindari. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang kelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang.

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini akan disusun dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi *legis positivis*. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang, regulasi, pandangan para ahli, serta doktrin-doktrin yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang diteliti.

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai sumber data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan dapat beberapa pendapat para sarjana dan ahli.

a. Jenis Data

Jenis Data yang digunakan adalah Jenis Data Sekunder yaitu, data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada, data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, laporan, jurnal, dan lain-lain.

b. Sumber Data

Sumber Data yang digunakan adalah Data Sekunder yaitu, data yang dikumpulkan oleh orang lain, bukan peneliti sendiri. Data ini biasanya berasal dari penelitian lain yang dilakukan oleh lembaga-lembaga atau organisasi seperti Biro Pusat Statistik (BPS) dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan (*library research*), yaitu suatu studi yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder, dengan melalui serangkaian kegiatan studi dokumentasi dengan cara mengumpulkan, membaca, mempelajari, memilih, mencatat, dan mengutip buku-buku referensi atau literatur, dan menelaah peraturan perundang-undangan, juga informasi lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

5. Teknik Analisa Bahan

Bahan yang telah dikumpulkan akan dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis bahan yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran, atau deskriptif dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya lebih mengutamakan mutu/kualitas dari bahan dan bukan kuantitas.

6. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan pada skripsi ini akan menggunakan penalaran deduktif, yaitu suatu proses berpikir yang bertolak dari sesuatu yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat lebih khusus untuk mencapai suatu kesimpulan.

Deduksi dimulai dari suatu pernyataan dasar untuk menarik kesimpulan. Dengan kata lain, apa yang dikemukakan dalam kesimpulan secara tersirat ada di pernyataan itu. Jadi, kesimpulan yang konsisten penulisan tidak dapat dipisahkan dari proses pemikiran/penalaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami, Chazawi, 2016, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Edisi Revisi, Cetakan Pertama, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Atmosudirdjo, Prajudi, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hlm. 29. Andi Hamzah, 2005, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana*
- BPHN, 2006, *Laporan Akhir Tim Penelitian Tentang Aspek Hukum Nasional dan Internasional Pemberantasan Korupsi*, Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Chazawi, Adami, 2015, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Danil, Elwi, 2014, *KORUPSI Konsep Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Faisal, Moch., Salam, 2002, *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*, CV Mandar Maju, Bandung.
- Gede, I Dewa Atmadja, 1996, *Penafsiran Konstitusi Dalam Rangka Sosialisasi Hukum: Sistem Pelaksanaan UUD 1945 Secara Murni dan konsekwen*, Pidato Pengenalan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara pada Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Hadjon, Philipus, M., 1998, *Tentang wewenang*, YURIKA, No. 5 & 6 Tahun XII, September-Desember.
- Hamzah, Andi, 2005, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- 2005, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hussain, Alatas, Syed, *Korupsi: Sifat, Sebab, dan Fungsi*, Jakarta, LP3ES
- Komisi Pemberantasan Korupsi, *Sejarah Panjang Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*, <https://acch.kpk.go.id>, diakses pada tanggal 26 Februari 2019.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami Untuk Membasmi*, 2006, KPK Jakarta.
- Kanter, E.Y. dan Sianturi, S.R, 1981, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Alumni AHM-PTHM Jakarta,

- Manan, Bagir, 2006, *Kedudukan Penegak Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Varia Peradilan Majalah Hukum, Tahun XXI*: Nomor 243, IKAHI, Jakarta.
- SF. Marbun, 1997, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta,
- Sudarto, 1977, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Sadjijono, 2011, *Bab-Bab Pook Tentang Hukum Administrrasi Negara*, Laksbang Presindo, Yogyakarta,.
- Shant, Dellyana, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty
- Sumaryanti, 1987, *Peradilan Koneksitas di Indonesia: Suatu Tinjauan Ringkas*, Bina Aksara, Jakarta
- Revida, Erika, 2003, *Korupsi di Indonesia: Masalah dan Solusinya*, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara.
- Rukimini, Mien, 2010, *Aspek Pidana dan Kriminologi*, Alumni, Bandung.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Tuanakotta, M., Theodorus, *Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta:Salemba Empat, 2009), hlm. 16-17.
- Tresna, 1950, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya.
- Wibowo, Erwin & dkk, 2006, *PENYIDIKAN PERKARA KONEKSITAS TINDAK PIDANA KORUPSI*, PhD Thesis, Universitas Airlangga, Jurnal Lepas.

Jurnal

- Donald, Toruan, Henry Lbn., 2014, *PertanggungJawaban Pidana Korupsi Korporasi*, diakses di <https://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/ART%206%20JRV%203%20NO%203%20PROTECT.pdf> Jurnal RechtsVinding, Jakarta.
- Parluhutan, Sagala, Chk, “*Tinjauan Putusan terhadap Penyimpangan Ketentuan Hukum Acara Pemeriksaan Koneksitas*”, <http://www.dilmil-jakarta.go.id/?p=2906>, diakses 29 Juni 2019
- Hayati, Nur., dkk, 2006, *Pengembalian Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan Secara Tidak Sukarela Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, diakses di <https://media.neliti.com/media/publications/18053-ID-pengembalian->

[kerugian-keuangan-negara-yang-dilakukan-secara-tidak-sukarela-berda.pdf](#), Fakultas Hukum Universitas Indonusa Esa Unggul, Jakarta.

Tindak Pidana Korupsi, diakses di <https://aclc.kpk.go.id/wp-content/uploads/2019/07/Modul-tindak-pidana-korupsi-aclc-KPK.pdf>, pada tanggal 7 November 2019.

Internet

Perbedaan pengadilan sipil dengan <http://risky2.blogspot.com/2012/08/perbedaan-pengadilan-sipil-dengan.html>, dikutip pada tanggal 05 November 2019.

Kamus Kecil, <http://militerinfo.blogspot.co.id/2010/11/kamus-keciltni.html>, yang dikutip pada tanggal 05 November 2019.

<https://streetlaw.wordpress.com>, yang dikutip pada tanggal 05 November 2019.

Hukumonline, *Penyidikan Koneksitas Disinggung dalam Praperadilan (Penanganan Perkara antara Sipil dan Militer Terpisah)*, <http://www.hukumonline.com> diakses 17 Maret 2019, Pukul 13.36 WIB.

Viva, *Moeldodko kpk tidak bisa usut pembelian alusista tni*, <https://viva.co.id/amp/berita/nas.>, Diakses pada 19 Maret 2019 Komisi Pemberantasan Korupsi, *Sejarah Panjang Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*, <https://acch.kpk.go.id/id/component/content/article?id=144:sejarah-panjang-pemberantasan-korupsi-di-indonesia>, diakses pada tanggal 29 Juni 2019.

Tim tetap adalah badan penyidik perkara pidana koneksitas baik terhadap tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus/tertentu yang diatur di dalam Undang-Undang. (Jakarta; Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Republik Indonesia, 1994/1995

Komisi Pemberantasan Korupsi, *Sejarah Panjang Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*, <https://acch.kpk.go.id>, diakses pada tanggal 26 Februari 2019.

Perundang-Undangan

Undang-Undang No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi

Undang-undang No 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana